



PUTUSAN

Nomor 420/Pid.Sus/2021/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Angga Pramana;
Tempat lahir : Medan;
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 29 September 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Deli Tua Gang Sejarah Kelurahan Kedai
Durian Desa Mekar Sari Kabupaten Deli Serdang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Nopember 2020 ;

Terdakwa Angga Pramana ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 November 2020 sampai dengan tanggal 07 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 08 Desember 2020 sampai dengan tanggal 16 Januari 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 17 Januari 2021 sampai dengan tanggal 15 Februari 2021;
4. Penuntut sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021;
5. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan tanggal 18 Maret 2021;
6. Hakim PN sejak tanggal 04 Maret 2021 sampai dengan tanggal 02 April 2021;
7. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 03 April 2021 sampai dengan tanggal 01 Juni 2021;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Amir Hamzah S.H, dari Lembaga Perlindungan dan Kajian Hukum Wicaksanan Indonesia, berkedudukan di Jl. Abdul Sani Muthalib No 1 Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelan Kota Medan, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 420/Pid.Sus/2021, tanggal 4 Maret 2021

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 420/Pid.Sus/2021/PN Lbp tanggal 4 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 420/Pid.Sus/2021/PN Lbp tanggal 4 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa "Angga Pramana" telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak Atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat Dakwaan Atau Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa "Angga Pramana" dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dan denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara Dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik klip kecil yang berisikan shabu-shabu dengan berat bersih 0,8 (nol koma delapan) gram

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan apabila terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon agar dijatuhi pidana yang lebih ringan daripada tuntutan pidana Penuntut Umum dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :



Bahwa ia Terdakwa ANGGA PRAMANA, pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 sekitar pukul 15.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November Tahun 2020, bertempat di Jalan Kebon Kopi Pasar VII Desa Marendal Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, berwenang memeriksa dan mengadilinya, "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 pada saat sedang melaksanakan tugas saksi Suwarno, saksi Sandro Arizona, saksi Meydianta Putra Ketaren dan saksi Anggiat S.Pasaribu (saksi-saksi merupakan petugas Kepolisian dari Polrestabes Medan) telah menerima informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Kebon Kopi Pasar VII Desa Marendal Kecamatan Patumbak Kabuapten Deli Serdang telah terjadi transaksi jual beli narkotika jenis shabu-shabu, setelah menerima informasi tersebut para saksi Polisi langsung menuju ke Jalan Kebon Kopi Pasar VII Desa Marendal Kecamatan Patumbak Kabuapten Deli Serdang, sekitar pukul 15.00 Wib para saksi Polisi tiba ditempat tersebut dan melihat terdakwa Angga Pramana menjatuhkan barang bukti dibawah kaki terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya, kemudian para saksi Polisi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa saat dilakukan pengeledahan dari bawah kaki terdakwa ditemukan 6(enam) bungkus plastik kecil shabu-shabu, saat diinterogasi terdakwa mengakui bahwa 6(enam) bungkus plastik kecil shabu-shabu tersebut milik terdakwa yang dibeli terdakwa dari Bang Black (DPO) seberat 1(satu) gram dengan harga Rp.400.000.-(empat ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa membagi shabu-shabu tersebut menjadi 20(dua puluh) plastik klip kecil shabu-shabu yang terdakwa jual kembali dengan harga Rp.50.000.-(lima puluh ribu rupiah) per plastiknya. Bahwa perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Poltabes Medan guna mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh PT.Pegadaian (Persero)UPC Medan Mandala, sesuai dengan Lampiran Hasil Penimbangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Bukti Nomor : 2005.11.2020 tanggal 13 November 2020 bahwa benar 6(enam) plastik klip kecil berisi shabu dengan berat bersih 0,8 (nol koma delapan) gram.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB-12034/NNF/2020 tanggal 07 Desember 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Debora M.Hutagaol,S.Si,Apt dan Muhammad Hafis Ansari,S.Farm,Apt yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti 6(enam) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,8 (nol koma delapan) gram yang diperiksa milik terdakwa atas nama ANGGA PRAMANA adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan-I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran-I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa ANGGA PRAMANA, pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 sekitar pukul 15.00 Wib,atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November Tahun 2020, bertempat di Jalan Kebon Kopi Pasar VII Desa Marendal Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang,atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, berwenang memeriksa dan mengadilinya,"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman",perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 pada saat sedang melaksanakan tugas saksi Suwarno, saksi Sandro Arizona, saksi Meydianta Putra Ketaren dan saksi Anggiat S.Pasaribu (saksi-saksi merupakan petugas Kepolisian dari Polrestabes Medan) telah menerima informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Kebon Kopi Pasar VII Desa Marendal Kecamatan Patumbak Kabuapten Deli Serdang telah terjadi transaksi jual beli narkotika jenis shabu-shabu, setelah menerima informasi tersebut para saksi Polisi langsung menuju ke Jalan Kebon Kopi Pasar VII Desa Marendal Kecamatan Patumbak Kabuapten Deli Serdang, sekitar pukul 15.00 Wib para saksi Polisi tiba ditempat tersebut dan melihat terdakwa Angga Pramana

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan barang bukti dibawah kaki terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya, kemudian para saksi Polisi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa saat dilakukan pengeledahan dari bawah kaki terdakwa ditemukan 6(enam) bungkus plastik kecil shabu-shabu, saat diinterogasi terdakwa mengakui bahwa 6(enam) bungkus plastik kecil shabu-shabu tersebut milik terdakwa yang dibeli terdakwa dari Bang Black (DPO) seberat 1(satu) gram dengan harga Rp.400.000.-(empat ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa membagi shabu-shabu tersebut menjadi 20(dua puluh) plastik klip kecil shabu-shabu yang terdakwa jual kembali dengan harga Rp.50.000.-(lima puluh ribu rupiah) per plastiknya. Bahwa perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Poltabes Medan guna mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh PT.Pegadaian (Persero)UPC Medan Mandala, sesuai dengan Lampiran Hasil Penimbangan Barang Bukti Nomor : 2005.11.2020 tanggal 13 November 2020 bahwa benar 6(enam) plastik klip kecil berisi shabu dengan berat bersih 0,8 (nol koma delapan) gram.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB-12034/NNF/2020 tanggal 07 Desember 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Debora M.Hutagaol,S.Si,Apt dan Muhammad Hafis Ansari,S.Farm,Apt yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti 6(enam) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,8 (nol koma delapan) gram yang diperiksa milik terdakwa atas nama ANGGA PRAMANA adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan-I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran-I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sandro Arizona, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa setahu saksi dihadirkan ke persidangan ini karena sehubungan dengan terjadinya tindak pidana narkoba jenis shabu shabu;
 - Bahwa setahu saksi Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 sekitar pukul 15.00 Wib, bertempat di Jalan Kebon Kopi Pasar VII Desa Marendal Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang
 - Bahwa setahu saksi yang menangkap adalah saksi dan rekan saksi;
 - Bahwa setahu saksi berdasarkan informasi dari masyarakat yang dipercaya pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 bahwa telah terjadi transaksi jual beli narkoba yang disebut dengan sebutan shabu di Jalan Kebon Kopi Pasar VII Desa Marendal Ke Patumbak Kab Del Serdang sehingga saya dan rekan langsung menuju ke tempat yang dinformasikan tersebut dan sekitar pukul 15.00 wib saksi dan rekan sampai dan melihat seorang laki-laki yang yang mana pada saat itu sedang menjatuhkan barang bukti ke bawah kaki dengan menggunakan tangan kanan kemudian saksi dan rekan langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan dan dari bawah dari ANGGA PRAMANA ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik kecil yang selanjutnya saksi melakukan interogasi terhadap ANGGA PRAMANA atas kepemilikan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik klip kecil dan Terdakwa ANGGA PRAMANA mengakui barang bukti tersebut adalah benar miliknya yang atas keterangannya diperoleh dari BANG BLACK (Dpo) pada hari Senin tanggal 9 November 2020 sekira pukul 1330 wib di Jalan Marendal. selanjutnya saksi berikut barang bukti dibawa ke Sat Narkoba Polrestabes Medan;
 - Bahwa setahu saksi Terdakwa membeli narkoba jenis shabu shabu tersebut seharga Rp.400.000.-(empat ratus ribu rupiah) seberat 1(satu) gram kemudian terdakwa membagi shabu-shabu tersebut menjadi 20(dua puluh) plastik klip kecil shabu-shabu yang terdakwa jual kembali dengan harga Rp.50.000.-(lima puluh ribu rupiah) per plastiknya;
 - Bahwa setahu saksi Terdakwa tidak ada memiliki ijin dalam hal memiliki, menyimpan, dan menguasai narkoba jenis shabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.
2. Anggiat S Pasaribu dibawah sumpah/ janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa setahu saksi dihadirkan ke persidangan ini karena sehubungan

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2021/PN Lbp



dengan terjadinya tindak pidana narkoba jenis shabu shabu;

- Bahwa setahu saksi Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 sekitar pukul 15.00 Wib, bertempat di Jalan Kebon Kopi Pasar VII Desa Marendal Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang
- Bahwa setahu saksi yang menangkap adalah saksi dan rekan saksi;
- Bahwa setahu saksi berdasarkan informasi dari masyarakat yang dipercaya pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 bahwa telah terjadi transaksi jual beli narkoba yang disebut dengan sebutan shabu di Jalan Kebon Kopi Pasar VII Desa Marendal Ke Patumbak Kab Del Serdang sehingga saya dan rekan langsung menuju ke tempat yang dinformasikan tersebut dan sekitar pukul 15.00 wib saksi dan rekan sampai dan melihat seorang laki-laki yang yang mana pada saat itu sedang menjatuhkan barang bukti ke bawah kaki dengan menggunakan tangan kanan kemudian saksi dan rekan langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan dan dari bawah dari ANGGA PRAMANA ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik kecil yang selanjutnya saksi melakukan interogasi terhadap ANGGA PRAMANA atas kepemilikan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik klip kecil dan Terdakwa ANGGA PRAMANA mengakui barang bukti tersebut adalah benar miliknya yang atas keterangannya diperoleh dari BANG BLACK (Dpo) pada hari Senin tanggal 9 November 2020 sekira pukul 1330 wib di Jalan Marendal. selanjutnya saksi berikut barang bukti dibawa ke Sat Narkoba Polrestabes Medan;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa membeli narkoba jenis shabu shabu tersebut seharga Rp.400.000.-(empat ratus ribu rupiah) seberat 1(satu) gram kemudian terdakwa membagi shabu-shabu tersebut menjadi 20(dua puluh) plastik klip kecil shabu-shabu yang terdakwa jual kembali dengan harga Rp.50.000.-(lima puluh ribu rupiah) per plastiknya;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa tidak ada memiliki ijin dalam hal memiliki, menyimpan, dan menguasai narkoba jenis shabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan surat bukti berupa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No.LAB-2034/NNF/2020 tanggal 07 Desember 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Debora M.Hutagaol,S.Si,Apt dan Muhammad Hafis Ansari,S.Farm,Apt yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti 6(enam) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,8 (nol koma delapan) gram yang diperiksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik terdakwa atas nama ANGGA PRAMANA adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan-I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran-I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 sekitar pukul 15.00 Wib, di Jalan Kebon Kopi Pasar VII Desa Marendal Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang,
- Bahwa pada saat penangkapan, barang bukti yang ditemukan 6(enam) bungkus plastik kecil shabu-shabu
- Bahwa Terdakwa membelinya dari seorang laki laki bernama panggilan Bang Black (DPO);
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika tersebut seharga Rp400.000,00(empat ratus ribu rupiah)
- Bahwa narkotika jenis shabu shabu tersebut milik Terdakwa dan untuk Terdakwa jual kembali
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki narkotika jenis shabu.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut 6 plastik klip kecil sabu berat bersih 0,08 gram

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 telah terjadi transaksi jual beli narkotika yang disebut dengan sebutan shabu di Jalan Kebon Kopi Pasar VII Desa Marendal Ke Patumbak Kab Del Serdang sehingga saksi dari kepolisian langsung menuju ke tempat yang dinformasikan tersebut dan sekitar pukul 15.00 wib saksi dan rekan sampai dan melihat seorang laki-laki yang yang mana pada saat itu sedang menjatuhkan barang bukti ke bawah kaki dengan menggunakan tangan kanan kemudian saksi dan rekan langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan dan dari bawah dari ANGGA PRAMANA ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik kecil yang selanjutnya saksi melakukan interogasi terhadap ANGGA PRAMANA atas kepemilikan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2021/PN Lbp



plastik kip kedil dan Terdakwa ANGGA PRAMANA mengakui barang bukti tersebut adalah benar miliknya yang atas keterangannya diperoleh dari BANG BLACK (Dpo) pada hari Senin tanggal 9 November 2020 sekira pukul 1330 wib di Jalan Marendal. selanjutnya saksi berikut barang bukti dibawa ke Sat Narkoba Polrestabes Medan;

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu shabu tersebut seharga Rp.400.000.-(empat ratus ribu rupiah) seberat 1(satu) gram kemudian terdakwa membagi shabu-shabu tersebut menjadi 20(dua puluh) plastik klip kecil shabu-shabu yang terdakwa jual kembali dengan harga Rp.50.000.-(lima puluh ribu rupiah) per plastiknya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dalam hal memiliki, menyimpan, dan menguasai narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa didakwa dengan surat dakwaan yang berbentuk alternatif yakni :

Pertama : sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua : sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa unsur setiap orang disini menunjuk pada subjek hukum pidana khususnya dalam tindak pidana tentang Narkoba, dimana setiap orang adalah orang perseorangan dan atau korporasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Angga Pramana ke persidangan, dan setelah ditanyakan identitasnya yang juga dibenarkan oleh saksi- saksi, ternyata sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga Terdakwalah orang yang dimaksudkan dalam surat dakwaan dan tidak terjadi kesalahan orang, dan selama persidangan Terdakwa dapat mengikuti dan menjawab pertanyaan dengan baik, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur pertama setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini Majelis Hakim mempertimbangkan dengan mendasarkan pada fakta hukum yakni Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 telah terjadi transaksi jual beli narkoba yang disebut dengan sebutan shabu di Jalan Kebun Kopi Pasar VII Desa Marendal Ke Patumbak Kab Del Serdang sehingga saksi dari kepolisian langsung menuju ke tempat yang dinformasikan tersebut dan sekitar pukul 15.00 wib saksi dan rekan sampai dan melihat seorang laki-laki yang yang mana pada saat itu sedang menjatuhkan barang bukti ke bawah kaki dengan menggunakan tangan kanan kemudian saksi dan rekan langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan dan dari bawah dari ANGGA PRAMANA ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik kecil yang selanjutnya saksi melakukan interogasi terhadap ANGGA PRAMANA atas kepemilikan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik kip kecil dan Terdakwa ANGGA PRAMANA mengakui barang bukti tersebut adalah benar miliknya yang atas keterangannya diperoleh dari BANG BLACK (Dpo) pada hari Senin tanggal 9 November 2020 sekira pukul 1330 wib di Jalan Marendal. selanjutnya saksi berikut barang bukti dibawa ke Sat Narkoba Polresta Medan;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu shabu tersebut seharga Rp.400.000.-(empat ratus ribu rupiah) seberat 1(satu) gram kemudian terdakwa membagi shabu-shabu tersebut menjadi 20(dua puluh) plastik klip kecil shabu-shabu yang terdakwa jual kembali dengan harga Rp.50.000.-(lima puluh ribu rupiah) per plastiknya dan Terdakwa tidak ada memiliki ijin dalam hal memiliki, menyimpan, dan menguasai narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No.LAB-2034/NNF/2020 tanggal 07 Desember 2020

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 420/Pid.Sus/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dibuat dan ditanda tangani oleh Debora M.Hutagaol,S.Si,Apt dan Muhammad Hafis Ansari,S.Farm,Apt yang pada kesimpulannya bahwa barang bukti 6(enam) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,8 (nol koma delapan) gram yang diperiksa milik terdakwa atas nama ANGGA PRAMANA adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan-I (Satu) Nomor Urut 61 Lampiran-I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua ;

Menimbang, bahwa di persidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar maka Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua dan haruslah dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa oleh karena itu Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selain dijatuhi pidana penjara, dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bagi Terdakwa yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) selain dijatuhi pidana juga dihukum pula untuk membayar denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini dengan ketentuan denda tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut 6 (enam) bungkus plastik klip kecil yang berisikan shabu-shabu dengan berat bersih 0,8 (nol koma delapan) gram merupakan barang bukti yang digunakan untuk



melakukan tindak pidana maka barang bukti ini dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana narkoba

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Angga Pramana tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Menguasai, Memiliki Narkoba Golongan I Bukan Tanaman sebagaimana dakwaan alternative kedua Penuntut Umum tersebut ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Angga Pramana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan kepada terdakwa berada dalam tahanan;
4. Menetapkan lamanya pidana yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
5. Menetapkan barang- barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik klip kecil yang berisikan shabu-shabu dengan berat bersih 0,8 (nol koma delapan) gram dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021 oleh kami, Makmur Pakpahan, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Monalisa Anita Theresia Siagian,S.H.,M.H., Munawar Hamidi,S.H.,masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Martin Otani Zagoto, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Rahmانيar Tarigan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Monalisa Anita Theresia Siagian,S.H.,M.H
S.H.,M.H.

Makmur Pakpahan,

Munawar Hamidi,S.H

Panitera Pengganti,

Martin Otani Zagoto, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)